

P e r a w a t

1. PERMENPAN-RB : Nomor 25 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, Tanggal 9 Januari 2015
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh PNS
3. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat.
4. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan
7. RUMPUN JABATAN : Kesehatan
8. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
9. PEJABAT PENETAP PAK :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b.s.d Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pd Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di ling. Kem.Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja. Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat
 - d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Direktur Rumah Sakit provinsi bagi: Perawat Terampil, pangkat pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi
 - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi: Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota
11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI
 - a. Perawat Keterampilan yang memperoleh Ijazah Ners dpt diangkat menjadi Perawat Keahlian dgn syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Perawat Keahlian;
 - 2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
 - b. Perawat Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Ners ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. UJI KOMPETENSI
Perawat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
14. PENGANGKATAN KEMBALI:
Perawat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Keterampilan	Terampil/ Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:</i> 1. berijazah Diploma III(D.III) Keperawatan; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol ruang II/c; dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
		II/d	80				
	Mahir/ Pel Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama / Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian :</i> 1. berijazah paling rendah Ners; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Ahli Muda/ Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya/ Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan keperawatan paling kurang 1th terakhir sebelum pengangkatan; 3. usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. tersedia formasi untuk Perawat
		IV/b	550				
		IV/c	700				
	Ahli Utama/ Utama	IV/d	850	65 th		
IV/e		1050					